

PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN*

Victor Imanuel W. Nalle**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya, Jawa Timur, 60117

Abstract

Supreme Court decisions have established that daughters have the right to inherit their fathers' property. It is contrary with principle of inheritance on adat law, especially in patrilineal communities. Therefore this article analysis legal reasoning in Supreme Court decisions within equality between men and women in inheritance cases and their implications to cultural identities. Analysis in this article uses case approach to Supreme Court decisions in 1974 to 2016. The case approach in this article found that Supreme Court decisions use the perspective of human rights to criticize inequality between men and women on inheritance law in adat law. However, Article 28I par. 3 the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that cultural identities and rights of traditional communities shall be respected in accordance with the "development of times and civilisations". This facts show that the definition of "the development of times and civilisations" as the basis of reviewing adat law is important. Supreme Court has to formulates the definition of "the development of times and civilizations" in order to prevent disappearance of cultural identities.

Keywords: *adat law, inheritance, gender, development of times and civilisations.*

Intisari

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menetapkan bahwa anak perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta ayahnya. Putusan-putusan tersebut bertentangan dengan prinsip pewarisan dalam hukum adat, khususnya dalam masyarakat adat dengan sistem patrilineal. Oleh karena itu artikel ini menganalisis penalaran hukum dalam putusan Mahkamah Agung terkait dengan keseimbangan laki-laki dan perempuan dalam sengketa waris adat dan implikasinya terhadap identitas budaya. Analisis artikel ini menggunakan pendekatan studi kasus putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri dari tahun 1974 hingga 2016. Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut menggunakan perspektif hak asasi manusia untuk mengkritik ketidakseimbangan laki-laki dan perempuan dalam hukum waris berdasarkan hukum adat. Namun Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan "perkembangan zaman dan peradaban". Kondisi ini menunjukkan definisi "perkembangan zaman dan peradaban" sangat penting untuk dirumuskan sebelum mengevaluasi hukum adat. Kriteria yang jelas terhadap definisi "perkembangan zaman dan peradaban" perlu dibuat agar perubahan hukum waris adat tidak berimplikasi pada pudarnya identitas budaya.

Kata Kunci: hukum adat, pewarisan, gender, perkembangan zaman dan peradaban.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	437
B. Pembahasan	438
1. Perkembangan Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Waris Adat	438
2. Penghargaan terhadap Identitas Budaya	433
C. Penutup	445

* Hasil penelitian mandiri pada tahun 2017 yang telah dipresentasikan dalam *Conference 'Adat law 100 years on: towards a new interpretation?'* (Leiden, 22-24 Mei 2017) yang diselenggarakan oleh Van Vollenhoven Institute dan KITLV.

** Alamat Korespondensi: vicnalle@yahoo.com.

A. Pendahuluan

Masalah waris di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang tersebar. Hukum waris yang berlaku di Indonesia mencakup hukum waris yang diatur dalam undang-undang hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Mereka yang beragama Islam pada umumnya menggunakan hukum Islam sebagai panduan dalam pewarisan. Namun tidak sedikit mereka yang beragama Islam menggunakan hukum adat. Pengaruh hukum adat dalam pewarisan juga dapat ditemukan pada masyarakat non-Muslim yang beretnis Batak, Timor, dan lain-lain.

Secara umum, pewarisan adat di luar sistem kekerabatan patrilineal memiliki tiga sistem.¹ Sistem pertama adalah pewarisan individual yang umumnya digunakan dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan parental/bilateral. Sistem kekerabatan parental/bilateral ini diterapkan dalam masyarakat Jawa dengan sistem kekerabatan parental atau bilateral.² Sistem pewarisan individual mengatur distribusi waris dengan menempatkan setiap ahli waris laki-laki dan/atau perempuan mendapat pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta waris menurut bagian masing-masing. Ahli waris berhak menguasai atau memiliki harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan kepada pihak lain. Kedua, sistem pewarisan kolektif. Sistem pewarisan kolektif menempatkan harta waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan ahli waris diatur bersama oleh para ahli waris. Ketiga, sistem mayorat yang tidak jauh berbeda dengan sistem pewarisan kolektif. Penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta waris dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas

sebagai pengganti pewaris dalam keluarga. Sistem mayorat ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang digunakan, antara sistem patrilineal atau matrilineal.

Berdasarkan sistem patrilineal yang digunakan mayoritas suku di Indonesia (misalnya Batak, Timor, Rote, Gayo, dan Bali), pewarisan dilakukan berdasarkan garis keturunan laki-laki. Menurut asas hukum waris adat Batak Toba, hak atas warisan seorang ayah hanya dimiliki anak laki-laki. Anak perempuan beserta keturunan sulungnya hanya dapat memperoleh pembekalan tanah pertanian atau ternak dari ayahnya.³ Penelitian yang dilakukan Sulistyowati Irianto juga menunjukkan komunitas Batak Toba di daerah perkotaan masih memegang sistem pewarisan adat Batak Toba yang mengacu pada sistem kekerabatan patrilineal.⁴

Kondisi ini berbeda dengan pewarisan yang terjadi di Jawa dengan sistem kekerabatan bilateral atau parental. Berdasarkan tradisi di Jawa, anak perempuan termuda yang merawat orang tuanya dapat mewarisi rumah dari orang tuanya tersebut. Rumah orangtua dalam masyarakat Jawa memiliki nilai yang penting dan pada akhirnya dapat diwariskan pada anak perempuan. Tren keseimbangan posisi anak laki-laki dan anak perempuan dalam pewarisan di Jawa juga ditunjukkan oleh Kevane dan Levine. Menurut penelitian Kevane dan Levine, diskriminasi terhadap perempuan di Jawa dalam pewarisan masih lazim di era 1950an tetapi kemudian makin menurun di era 1990an.⁵

Keseimbangan porsi anak laki-laki dan anak perempuan di Jawa terjadi secara alamiah, sedangkan keseimbangan tersebut di masyarakat Batak awalnya didorong lewat putusan pengadilan pasca-kemerdekaan yang kemudian diikuti dalam putusan berikutnya. Kondisi yang sama juga terjadi

¹ Yeni Salma Barlinti, "Inheritance Legal System in Indonesia: A Legal Justice for People", *Indonesia Law Review*, Year 3, Vol. 1, Januari-April 2013, hlm. 25.

² Siti Patimah Yunus, "Wanita dan Hak Waris serta Hak Pemilikan menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 18, No. 5, 1988, hlm. 439-440.

³ Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 152.

⁴ Sulistyowati Irianto, 2005, Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

⁵ Michael Kevane, *et al.*, "The Changing Status of Daughters in Indonesia", *IRLE Working Paper*, No. 77-00, November 2000.

dalam pewarisan pada masyarakat Timor yang patrilineal. Keseimbangan porsi harta waris melalui putusan pengadilan dapat dilihat pada beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengarahkan pada terciptanya keseimbangan porsi dalam pewarisan. Namun adanya putusan Mahkamah Agung tersebut tidak secara mudah mengubah pandangan masyarakat dalam pewarisan.

Perkembangan tersebut memunculkan 2 (dua) rumusan masalah dalam aspek penalaran hukum (*legal reasoning*) yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu: **Pertama**, Bagaimana Mahkamah Agung mendorong keseimbangan laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adat melalui putusan-putusannya yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi?; **Kedua**, Apakah perubahan terhadap hukum waris adat melalui putusan-putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan penghormatan identitas budaya oleh negara yang dijamin dalam Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945?

Analisis dalam artikel ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan dari tahun 1974 hingga 2016. Inventarisasi terhadap putusan-putusan dalam rentang waktu tersebut telah mengidentifikasi 12 (dua belas) putusan pengadilan di berbagai tingkatan yang memiliki nilai penting dalam perkembangan hukum waris adat. Beberapa di antaranya telah menjadi yurisprudensi dan/atau dikategorikan sebagai *landmark decision* oleh Mahkamah Agung.

B. Pembahasan

1. Perkembangan Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Waris Adat

Mayoritas putusan Mahkamah Agung yang menyeimbangkan porsi anak perempuan dan anak laki-laki berasal dari sengketa pewarisan pada keluarga Batak. Putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain Putusan Nomor 179/K/Sip/1961, Putusan Nomor 100/K/Sip/1967 dan Putusan Nomor 136/K/Sip/1967. Selain itu juga terdapat Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa waris dari etnis Roti (etnis dari pulau di selatan pulau Timor), yaitu

Putusan Nomor 1048K/Pdt/2012.

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 terkait perkara waris di Tanah Karo. Perkara ini melibatkan Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu melawan Benih Ginting. Kedua pihak memperebutkan harta waris dari pewaris Rolak Sitepu. Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu adalah anak kandung dari Tindik Sitepu (saudara kandung Rolak Sitepu). Rolak Sitepu tidak memiliki anak laki-laki saat meninggal. Tanah milik Rolak Sitepu kemudian dikelola oleh anak perempuannya, Rumbane boru Sitepu. Setelah Rumbane boru Sitepu meninggal, tanah tersebut kemudian dikuasai Benih Ginting (anak laki-laki dari Rumbane boru Sitepu). Pengadilan Negeri Kabanjahe mengabulkan gugatan Langtewas dan Ngadu. Namun Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan tersebut, sehingga Langtewas dan Ngadu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam argumentasi hukumnya pada Putusan Nomor 179/K/Sip/1961 menyebutkan bahwa anak perempuan merupakan ahli waris sehingga memiliki hak mewaris dari orang tuanya. Argumentasi tersebut didasarkan pada rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, menurut Mahkamah Agung, mengacu pada hukum yang hidup di seluruh Indonesia.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/K/Sip/1967

Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/K/Sip/1967 sebenarnya tidak hanya terkait dengan anak perempuan tetapi juga janda dari pewaris karena keduanya menjadi Tergugat dalam perkara ini. Perkara dalam putusan ini merupakan sengketa waris

antara Tangsi Bukit (anak laki-laki pewaris) melawan ibu tirinya, Pengidahen boru Meliala, dan saudara perempuannya, Muli boru Bukit. Penggugat berpendapat bahwa yang berhak mewaris hanya anak laki-laki, sedangkan harta warisan telah dijual oleh Pengidahen boru Meliala. Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelumnya menyatakan gugatan Tangsi Bukit tidak dapat diterima. Tangsi Bukit mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan sebelumnya tetapi hanya menetapkan 1/6 bagian dari harta untuk Tangsi Bukit. Tangsi Bukit yang tidak puas kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertumbuhan masyarakat telah mengarah ke arah persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, penetapan janda sebagai ahli waris telah menjadi yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung.

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 136/K/Sip/1967

Salmah (perempuan) menggugat Haji Fahri dan Siti Dour dengan dalil bahwa almarhum Haji Muhammad Arsyad (ayah dari Salmah dan Haji Fahri) meninggalkan beberapa bidang tanah dan beberapa rumah yang berasal dari mata pencahariannya. Namun bidang tanah dan rumah tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Haji Fahri setelah meninggalnya Haji Muhammad Arsyad. Pada tingkat pertama dan banding, gugatan Salmah dikabulkan sebagian dengan mengadakan pembagian harta waris berdasarkan prinsip *holong ate*. *Holong ate*, jika diterjemahkan berarti kebaikan hati, merupakan pemberian sebagian kecil harta warisan kepada anak perempuan berdasarkan

kebaikan hati anak laki-laki sebagai ahli waris. *Holong ate* sebagai pemberian dari orangtua laki-laki yang cukup hanya disetujui oleh istri tanpa persetujuan seluruh anak dan ahli waris lainnya.⁶ Haji Fahri kemudian mengajukan kasasi putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan dalil bahwa Pengadilan Tinggi Medan salah menerapkan adat sebab *holong ate* yang dapat diberikan ahli waris kepada anak perempuan ialah bagian yang dibagi secara sukarela di hadapan raja-raja adat. Anak perempuan, menurut Haji Fahri dalam kasasi, tidak berhak menentukan bagian yang diterimanya dalam *holong ate*. Selain itu ahli waris tidak wajib menyerahkan harta yang bukan harta peninggalan.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 136/K/Sip/1967 kemudian secara spesifik memperluas bagian *holong ate* dalam waris adat Batak. Putusan Nomor 136/K/Sip/1967 menyatakan bahwa *holong ate* juga harus memperhatikan kemajuan kedudukan dan hak perempuan di tanah Batak. Putusan ini kemudian diikuti oleh putusan-putusan berikutnya. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 198/PDT/2011/PT-MDN secara eksplisit menyebut putusan ini dalam argumentasi hukumnya dan menyatakan bahwa kedudukan anak perempuan dan istri dalam hukum waris adat Batak telah mengalami perubahan dalam praktik.

d. Putusan Mahkamah Agung No. 1048K/Pdt/2012 (Ny. Jance Faransina Mooy-Ndun melawan Junus Ndoy dkk)

Perkara ini sebenarnya bukan gugatan sengketa waris. Perkara ini berawal dari penyerobotan tanah milik Ny. Jance yang dilakukan oleh Junus Ndoy dkk. Aspek pewarisan kemudian menjadi pertimbangan ketika putusan Pengadilan Negeri Rote

⁶ Sulistyowati Irianto, "Competition and Interaction between State Law and Customary Law in the Court Room: a study of inheritance cases in Indonesia", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 36, No.49, 2004, hlm. 91-112. Lihat juga Elfrida R. Gultom, "Development of Women Position in the Patrilineal Inheritance of Indonesian Society", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 194-202.

Ndao yang memenangkan Ny. Jance justru dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang.

Perkara ini bermula dari meninggalnya Jermias Ndoen, ayah dari Ny. Jance Faransina Mooy-Ndun, pada tahun 1951. Jermias Ndoen memiliki empat bidang tanah di Kabupaten Rote Ndao. Tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Ny. Jance sebagai anak perempuan dari Jermias Ndoen. Awal dari masalah dimulai ketika Junus Ndooy pada tahun 1989 memberi izin kepada beberapa orang untuk mendirikan rumah pada salah satu tanah warisan tersebut. Pada tahun 2010, Junus Ndooy justru mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah yang dikuasai Ny. Jance dalam rangka mengajukan permohonan hak milik atas tanah warisan tersebut.

Ny. Jance kemudian menggugat Junus Ndooy ke Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang dilakukan Junus Ndooy. Pengadilan Negeri Rote Ndao memenangkan Ny. Jance (Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 07/PDT.G/2010/PN.RND. Namun Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao. Pengadilan Tinggi Kupang, dalam putusannya, menyatakan bahwa walaupun Ny. Jance merupakan ahli waris dari Jermias Ndoen namun di wilayah Rote Ndao dikenal sistem waris patrilineal sehingga yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki.⁷ Anak laki-laki merupakan penerus dari *fam* (nama keluarga). Jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki maka harus digunakan pranata *dendi anak kelambi*, yaitu bahwa keluarga pewaris mengangkat anak laki-laki dari saudaranya dan menerima warisan tersebut.

Ny. Jance mengajukan kasasi dan permohonan tersebut diterima oleh Mahkamah Agung serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 57/PDT/2011/PTK. Memori kasasi yang diajukan oleh Ny. Jance menyatakan bahwa sistem pewarisan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Rote tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip perlindungan gender dan non-diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Argumentasi tersebut didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung terkait sengketa waris yang memenangkan anak perempuan atau janda dari pewaris. Selain itu memori kasasi juga menggunakan referensi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang melarang praktik budaya diskriminatif terhadap perempuan. Negara, berdasarkan Konvensi tersebut, wajib membuat peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya dari laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan, dan segala praktik lain yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu gender.

Pendapat Mahkamah Agung dalam putusan sengketa ini bahkan menegaskan perubahan hukum adat tidak hanya dalam aspek pewarisan, tetapi juga dalam hukum adat secara global. Argumentasi hukum dalam putusan tersebut menyatakan bahwa hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, salah satunya dalam masalah kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi eksistensinya. Putusan ini juga menjadi salah satu *Landmark Decision* dalam Laporan Tahun Mahkamah Agung Tahun 2012.

⁷ James J. Fox, 2001, "A Rotinese Dynastic Genealogy: Structure and Event", dalam Beidelman, T. O., *The translation of culture: Essays to Evans-Pritchard*, Routledge, New York, hlm. 37-77.

Selain keempat putusan tersebut, berikut ini adalah beberapa putusan lain terkait dengan sengketa waris dan mengubah hukum waris adat yang berdasarkan pada sistem patrilineal menjadi hukum waris dengan kesetaraan hak anak laki-laki dan anak perempuan.

Tabel 1. Perkembangan Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Waris Adat

No.	Nomor Putusan	Isi Putusan
1.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1589 K/Sip/1974	Putusan ini mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap anak perempuan di Tapanuli dalam pewarisan. Berdasarkan putusan ini, anak perempuan merupakan ahli waris. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa masyarakat Sasak adalah masyarakat patrilineal, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman juga mengarah pada garis ayah maupun ibu.
2.	Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 23/Pdt.G/ 2009/ PN.Kbj	Pertimbangan hukum dalam putusan ini menyatakan bahwa hukum waris Indonesia mengakui pembagian yang sama di antara semua ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran.
3.	Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 397/PDT.G/ 2012/ PN.MDN	Putusan ini menyatakan harta warisan, yaitu rumah milik pewaris, dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris (anak laki-laki dan perempuan). Putusan ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 dalam pertimbangan hukumnya.
4.	Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 210/Pdt.G/ 2015/ PN.Kpg	Putusan ini dalam sengketa waris pada keluarga etnis Rote. Putusan ini membagi harta warisan berupa tanah kepada para ahli waris (anak laki-laki dan perempuan). Putusan ini menggunakan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pertimbangan hukumnya.
5.	Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 564/Pdt.G/2015/ PN Mdn	Putusan ini menyatakan bahwa seluruh ahli waris (anak laki-laki dan perempuan) mempunyai bagian yang sama atas tiga bidang tanah yang merupakan harta warisan. Putusan ini menggunakan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pertimbangan hukumnya.
6.	Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 580/Pdt.G/2015/ PN Mdn	Putusan ini mengabulkan gugatan dari anak perempuan ahli waris atas dikuasainya tanah warisan oleh anak laki-laki pertama. Putusan ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 dan Putusan Mahkamah Agung No. 284/K/Sip/1975 dalam pertimbangan hukumnya.
7.	Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 360/PDT/2015/ PT-MDN	Putusan ini menguatkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 133/Pdt.G/2014/PN.MDN. Putusan ini menetapkan setiap orang dari enam orang ahli waris menerima 1/6 bagian atas harta warisan.
8.	Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 144/Pdt.G/2016/ PN Mdn	Putusan ini memberikan hak waris yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan menggunakan acuan: Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961, dan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sumber: Diolah Penulis, 2018.

Menurut Daniel S. Lev, perubahan kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat melalui putusan pengadilan (khususnya Mahkamah Agung) di era 1950an dan 1960an tidak dapat dilepaskan dari paradigma hakim pasca-kemerdekaan.⁸ Situasi politik yang tidak stabil dan belum terbentuknya sistem hukum yang mapan kemudian membuat hakim memandang dirinya berperan penting sebagai pencipta hukum. Hakim lebih sering mengatakan bahwa aturan hukum yang lama tidak lagi harus diterapkan dan hakim tidak ragu-ragu untuk menciptakan aturan yang baru melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, Lev meragukan landasan sosiologis dalam putusan-putusan tersebut.⁹

Analisis Lev terhadap cara berpikir hakim yang memposisikan diri sebagai pencipta hukum baru ketika berhadapan dengan hukum adat dapat dikaitkan dengan analisis Soetandyo Wignjosebroto mengenai pemikiran yang berpengaruh pada ahli hukum nasionalis di era 1950-1959. Menurut Wignjosebroto, ahli hukum Indonesia saat itu berada pada posisi dilematis dalam memposisikan hukum adat di sistem hukum nasional.¹⁰ Hukum adat menunjukkan kepribadian bangsa yang seharusnya dipertahankan sebagai kebanggaan nasional, namun di sisi lain, hukum adat dapat menjadi penghambat kemajuan ekonomi dan pertumbuhan kesejahteraan sosial karena lemah dalam aspek kepastian hukum.

Hakim dalam putusan Mahkamah Agung tampaknya memaknai perkembangan zaman dalam kaitannya dengan kesetaraan di hadapan hukum. Konstruksi ketidaksetaraan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adat menjadi tidak sesuai dengan nilai kesetaraan yang telah menjadi nilai universal. Namun di sisi lain persoalan pembagian waris kepada anak laki-laki dan anak perempuan – jika berkaitan dengan tanah – tidak dapat dilihat sekedar sebagai masalah kesetaraan

atau ketidaksetaraan. Pada konteks keluarga Batak, pewarisan tanah kepada anak laki-laki dimaknai sebagai simbol keberlanjutan *marga* bersama dengan hartanya. Ketika tanah tersebut diwariskan pada anak perempuan dimaknai sama dengan menyerahkan tanah yang diwariskan kepada *marga* lain karena ketika anak perempuan kawin maka dia akan menjadi bagian dari *marga* suaminya. Selain itu, anak perempuan dalam masyarakat Batak, menurut Aritonang, sejak awal didorong untuk memiliki suami dengan status sosial yang tinggi.¹¹ Jika dikaitkan dengan konteks pewarisan, anak perempuan seharusnya tidak perlu meminta bagian warisan karena telah dicukupkan secara finansial oleh suaminya.

Walaupun putusan Mahkamah Agung sejak tahun 1961 kemudian diikuti oleh putusan-putusan pengadilan selanjutnya di tingkat pertama dan kedua, tetapi pewarisan dengan mengacu pada hukum adat masih lazim digunakan, bahkan di daerah perkotaan. Beberapa pengalaman informan yang diwawancarai dalam penelitian ini menunjukkan masih digunakannya hukum waris adat dalam keluarga mereka. Menurut mereka yang masih mempraktikkan hukum waris adat, keadilan pembagian waris kepada anak laki-laki dan perempuan jangan lepas dari konteks struktur sosial dalam komunitas mereka. Misalnya dalam keadilan pembagian harta waris berupa tanah. Walaupun warisan dalam bentuk tanah tidak dibagi secara merata dengan anak perempuan, tetapi tanah yang diwariskan kepada anak laki-laki tetap memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut juga berlaku untuk anak perempuan yang sudah menjadi bagian dari marga lain. Ketika anak perempuan dan suaminya memiliki masalah finansial, maka anak laki-laki yang menerima tanah warisan harus membantu melalui tanah tersebut. Misalnya dengan memberikan hak kepada anak perempuan untuk

⁸ Daniel S. Lev, 2013, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

⁹ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁰ Soetandyo Wignjosebroto, 2014, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, HuMa; VVI-Leiden; KITLV-Jakarta; Episteme Institute, Jakarta, hlm. 188.

¹¹ J.S. Aritonang, 2000, *The Encounter of the Batak People with Rheinische Mission-Gesellschaft in the Field of Education (1861-1940) a Historical-Theological Inquir*, Disertasi Doktorat, Utrecht University, hlm. 420.

mengelola tanah yang diwariskan orangtua mereka.

Pandangan bahwa perkembangan zaman dan peradaban memang dapat dijadikan dasar bagi mengubah porsi pewarisan menjadi lebih baik bagi anak perempuan. Namun perubahan tersebut, bagi mereka, seharusnya tidak mendekonstruksi keterkaitan antara marga/klan dan tanah yang diwariskan ke anak laki-laki. Tanah jangan diposisikan sebagai aset yang dapat dibagi ke individu-individu dalam keluarga dengan dasar keseimbangan hak. Tanah seharusnya dimaknai sebagai “aset marga/klan” yang memiliki fungsi kolektif.

Kepentingan untuk tidak mendekonstruksikan keberlanjutan marga/klan merupakan implikasi dari pandangan dalam masyarakat adat (secara umum) yang menempatkan anak – khususnya anak laki-laki – sebagai jembatan bagi keluarga dan komunitas adat di masa depan. Menurut Lukito, anak dalam masyarakat adat bukan hanya merupakan kelanjutan dari eksistensi keluarga tetapi juga identitas budaya. Identitas budaya dalam konteks ini adalah nama keluarga.¹²

Konstitusi Indonesia sebenarnya menjamin penghargaan terhadap identitas budaya melalui Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pembahasan berikutnya dalam artikel ini akan menganalisis kontradiksi antara jaminan penghargaan terhadap identitas budaya dalam konstitusi dengan kriteria “selaras dengan perkembangan zaman” pada pasal yang sama dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum waris adat melalui putusan-putusan pengadilan.

2. Penghargaan terhadap Identitas Budaya

Penghargaan terhadap identitas budaya dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 28I ayat (3). Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa ‘Identitas budaya dan

hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.’ Bagian sebelumnya dari tulisan ini telah membahas kepentingan untuk mempertahankan keberlanjutan *marga/fam* sebagai identitas kultural. Identitas budaya, jika merujuk pada Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dihormati oleh negara tetapi dengan memperhatikan perkembangan zaman dan peradaban.

Definisi “identitas budaya” dan kriteria “selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Penempatan “identitas budaya” dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang dirangkai dengan “hak masyarakat tradisional” membuat makna “identitas budaya” menjadi tidak terpisahkan dengan “hak masyarakat tradisional”. Istilah “masyarakat tradisional” dalam UUD NRI Tahun 1945 berbeda dengan istilah “masyarakat hukum adat” dalam Pasal 18B ayat (2). Namun beberapa kajian menggunakan kedua terminologi tersebut secara bergantian.¹³

Rumusan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hampir sama dengan rumusan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Hak Asasi Manusia). Pasal 6 ayat (2) UU Hak Asasi Manusia mengatur “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.¹⁴ Penjelasan Pasal 6 ayat (2) memberikan batasan kriteria “selaras dengan perkembangan zaman”, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.¹⁵ Oleh karena itu, penghormatan negara terhadap identitas budaya dibatasi oleh keterikatan negara pada asas-asas negara hukum.

Penyelarasan identitas budaya dalam

¹² Ratno Lukito, 2006, “The Enigma of National Law in Indonesia: The Supreme Court’s Decisions on Gender-Neutral Inheritance”, *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 38, No. 52, 2006, hlm. 148.

¹³ Abdurrahman, 2016, Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Hasil Penelitian, BPHN, Jakarta, hlm. 16.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

¹⁵ *Ibid.*

masyarakat tradisional dengan kriteria negara hukum menjadi suatu syarat jika suatu identitas budaya dihormati oleh negara. Pewarisan adat sebagai suatu identitas budaya sukar untuk diselaraskan dengan asas negara hukum. Faktanya, beberapa putusan pengadilan dalam pewarisan adat cenderung menganggap hukum waris adat yang harus menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip hukum universal. Perspektif ini seperti cara berpikir negara-negara kolonial yang menerapkan teori evolusionisme dengan mengharuskan hukum-hukum tradisional tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai Barat seperti keadilan dan kesetaraan.¹⁶ Menurut Lev, berlanjutnya cara berpikir kolonial dalam melihat pluralisme hukum tidak dapat dihindarkan karena gerakan kemerdekaan Indonesia diartikulasikan dalam terminologi “*liberty, equality, and self determination*”.¹⁷ Ide-ide tersebut tampaknya ditransformasikan pula dalam pandangan hakim-hakim Indonesia pasca-kemerdekaan ketika terjadi sengketa dalam pewarisan.

Hakim berpendapat bahwa masyarakat telah berubah dan menganggap bahwa nilai-nilai dalam pewarisan adat – yang cenderung mengecilkan bagian perempuan – sudah tidak diterima lagi oleh masyarakat. Masyarakat dianggap telah menerima perubahan zaman yang terjadi. Prinsip kesetaraan dalam pewarisan – sebagai prinsip yang universal – tampaknya masih sulit diterima oleh komunitas yang masih menjalankan hukum waris adat. Putusan pengadilan yang mengubah bagian waris untuk anak perempuan – bagi pihak yang pernah menjalankan pewarisan berdasarkan hukum waris adat – dimaknai sebagai intervensi negara agar pembagian warisan terjadi secara adil. Intervensi tersebut juga dapat merombak sistem kekerabatan

dalam komunitas jika kemudian mengubah hukum waris adat secara drastis. Contohnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 360/PDT/2015/PT-MDN yang menetapkan anak perempuan ikut menjadi ahli waris, tetapi juga menetapkan uang yang diterima anak perempuan dari orangtua (*pauseang* dan *indahan arian*) sebagai bagian dari harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris.

Pada konteks komunitas Batak, perubahan identitas budaya ternyata tidak mengalami perubahan signifikan walaupun menjadi bagian dari masyarakat perkotaan yang dinamis terhadap perkembangan zaman. Menurut Bruner, “...*the urban Batak not only lack alternative models of change but find in their adat the sole basis of moral order in society*”.¹⁸ Oleh karena itu, salah satu cara komunitas Batak perkotaan menjaga identitas budayanya adalah dengan mempertahankan hukum waris adat, bahkan ketika bermigrasi keluar dari wilayah Sumatra.¹⁹

Kondisi tersebut tidak terlalu terlihat pada etnis lainnya, misalnya etnis Rote di perkotaan. Putusan Mahkamah Agung No. 1048K/Pdt/2012 memang berkaitan dengan sengketa waris dengan menggunakan pertimbangan hukum waris adat Rote. Putusan tersebut diberikan pada sengketa waris keluarga Rote yang tinggal di Pulau Rote. Sebagian besar sengketa waris (dalam periode 2012-2016) yang melibatkan anak laki-laki dan anak perempuan di Pengadilan Negeri Kupang tidak menggunakan hukum waris adat dalam argumentasi hukum di pihak penggugat maupun tergugat. Kondisi ini mungkin akan berbeda jika sengketa pewarisan tanah terjadi di wilayah suatu *nusak* di Pulau Rote, khususnya jika terkait dengan tanah produktif, karena tanah tersebut terkait dengan pewarisan nenek moyang dalam suatu klan.²⁰

¹⁶ F.G. Snyder, 1981, “Colonialism and legal form: The creation of ‘customary law’ in Senegal”. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 13, No. 19, 1981, hlm. 49-90.

¹⁷ Daniel S. Lev, 1971, “The Lady and the Banyan Tree: Civil Law Change in Indonesia”, dalam Indian Law Institute, *An Introduction to the Study of Comparative Law*, Tripathi, Bombay, hlm. 105.

¹⁸ Edward M. Bruner, “Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra”, *American Anthropologist*, Vol. 63, No. 3, Juni, 1961, hlm. 520.

¹⁹ I. Borualogo, *et al.*, “Values and Migration Motives in Three Ethnic Groups of Indonesia” dalam C. Roland-Levy, *et al.*, 2016, *Unity, Diversity and Culture: Research and Scholarship selected from the 22nd Congress of the Internasional Association for Cross-Cultural Psychology, International Association for Cross-Cultural Psychology*.

²⁰ James J. Fox, 2006, “Contending for Ritual Control of Land and Polity: Comparisons from the Timor Area of Eastern Indonesia”, dalam Thomas Reuter, *Sharing the Earth, Dividing the Land: Land and Territory in the Austronesian World*, ANU Press, Canberra.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini juga menunjukkan perbedaan pemaknaan terhadap tanah waris dalam komunitas Batak dan Rote di perkotaan. Masih terdapat keluarga yang memaknai tanah warisan orangtua, walaupun tidak berasal dari nenek moyang, tetapi perlu diposisikan sebagai tanah nenek moyang. Perkembangan keturunan dari klan tersebut – walaupun di wilayah perkotaan – dalam beberapa tahun kemudian akan menempatkan tanah warisan tersebut seperti tanah nenek moyang dari klan. Terdapat pula pemaknaan yang berbeda, bahwa bagian yang terpenting dalam adat bukan pada penghormatan kepada tanah yang diwariskan nenek moyang melainkan pada penghormatan kepada nenek moyang tersebut. Perbedaan pemaknaan tersebut menunjukkan pentingnya tafsir terhadap kriteria perkembangan zaman dalam penghormatan negara terhadap identitas budaya.

C. Penutup

Putusan Mahkamah Agung dan putusan lain pada pengadilan di tingkat pertama dan kedua, khususnya sejak Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961, telah menjadi instrumen pembaharuan hukum waris adat. Pembaharuan terhadap hukum waris adat tersebut efektif ketika terjadi sengketa pewarisan dalam institusi pengadilan. Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 secara kontekstual diterapkan dalam sengketa waris masyarakat Karo, tetapi kemudian menjadi referensi dalam sengketa waris masyarakat Batak Toba maupun Rote.

Walaupun putusan Mahkamah Agung sejak tahun 1961 kemudian diikuti oleh putusan-putusan selanjutnya, tetapi pewarisan dengan mengacu pada hukum waris adat masih lazim digunakan, bahkan di daerah perkotaan. Putusan pengadilan yang mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 – bagi pihak yang pernah menjalankan pewarisan berdasarkan hukum waris adat – dimaknai sebagai intervensi negara agar pembagian warisan terjadi secara adil bagi laki-laki dan perempuan. Pembagian waris yang adil tersebut – dalam konteks pewarisan tanah – dapat berdampak pada sistem kekerabatan karena tanah leluhur seharusnya secara utuh dikuasai dalam satu klan.

Jika pengadilan memeriksa sengketa waris dalam sebuah komunitas yang masih menggunakan hukum waris adat, maka hakim sebaiknya mengetahui makna berbagai pranata dalam hukum waris adat secara komprehensif. Selain itu, hakim perlu menafsirkan dengan jelas kriteria “perkembangan zaman” dalam mengubah hukum waris adat menuju hukum waris yang selaras dengan prinsip negara hukum dan asas-asas hukum yang universal.

Pemahaman yang jelas terhadap kriteria “perkembangan zaman” perlu dibuat agar perubahan hukum waris adat tidak berimplikasi pada pudarnya identitas budaya dari masyarakat Indonesia yang heterogen. Selain itu, pemahaman yang jelas tersebut diperlukan agar tidak ada penafsiran yang sewenang-wenang terhadap hukum waris adat yang kemudian justru menunjukkan mental superior negara atas hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Irianto, Sulistyowati, 2005, *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lev, Daniel S., 2013, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Sudiyat, Imam, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2014, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum*

di Indonesia, HuMa; VVI-Leiden; KITLV-Jakarta; Episteme Institute, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Barlinti, Yeni Salma, "Inheritance Legal System in Indonesia: a Legal Justice for People", *Indonesia Law Review*, Year 3, Vol. 1, Januari-April 2013.

Bruner, Edward M. "Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra", *American Anthropologist*, Vol. 63, No. 3, Juni, 1961.

Yunus, Siti Patimah. "Wanita dan Hak Waris serta Hak Pemilikan menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 18, No. 5, 1988.

Gultom, Elfrida R. , "Development of Women Position in the Patrilineal Inheritance of Indonesian Society", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2017.

Irianto, Sulistyowati. "Competition and Interaction between State Law and Customary Law in the Court Room: a study of inheritance cases in Indonesia", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 36, No.49, 2004.

Lukito, Ratno, "The Enigma of National Law in Indonesia: The Supreme Court's Decisions on Gender-Neutral Inheritance", *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 38, No. 52, 2006.

Snyder, F.G., 1981, "Colonialism and legal form: The creation of 'customary law' in Senegal", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 13, No. 19, 1981.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Abdurrahman, 2015, *Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Hasil Penelitian, BPHN, Jakarta.

Aritonang, J.S., 2000, *2000, The Encounter of the Batak People with Rheinische Mission-Gesellschaft in the Field of Education (1861-1940) a Historical-Theological Inquir*, Disertasi Doktoral, Utrecht University.

Kevane, Michael, *et al.*, "The Changing Status of Daughters in Indonesia", *IRLE Working Paper*, No. 77-00, November 2000.

D. Makalah/Pidato

Borualogo, I., *et al.*, "Values and Migration Motives in Three Ethnic Groups of Indonesia" dalam C. Roland-Levy, *et al.*, 2016, *Unity, Diversity and Culture: Research and Scholarship selected from the 22nd Congress of the Internasional Association for Cross-Cultural Psychology*, International Association for Cross-Cultural Psychology.

Kevane, Michael dan David Levine, 2000, "The Changing Status of Daughters in Indonesia", IRLE Working Paper No. 77-00, <http://irle.berkeley.edu/workingpapers/77-00.pdf>.

E. Artikel dalam Antologi dengan Editor

Fox, James J., "Contending for Ritual Control of Land and Polity: Comparisons from the Timor Area of Eastern Indonesia", dalam Thomas Reuter, *Sharing the Earth, Dividing the Land: Land and Territory in the Austronesian World*, ANU Press, Canberra.

Fox, James J. "A Rotinese Dynastic Genealogy: Structure and Event", dalam Beidelman, T. O., *The translation of culture: Essays to Evans-Pritchard*, Routledge, New York.

Lev, Daniel S., "The Lady and the Banyan Tree: Civil Law Change in Indonesia", dalam Indian Law Institute, *An Introduction to the Study of Comparative Law*, Tripathi, Bombay.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

G. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961. Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 210 / Pdt.G/2015 /PN.Kpg.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/K/Sip/1967. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 564/ Pdt.G/2015/PN Mdn.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 136/K/Sip/1967. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 580/ Pdt.G/2015/PN Mdn.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1589 K/ Sip/1974. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 360/ PDT/2015/PT-MDN.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048K/ Pdt/2012. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 144/ Pdt.G/2016/PN Mdn.
- Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 23/ Pdt.G/2009/ PN.Kbj.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 397/ PDT.G/2012/ PN.MDN.